

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KEPADA GURU NGAJI TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN (TPQ) DAN GURU MINGGU
(GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) sangat besar dalam mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas;
 - b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) yang turut serta berperan dalam mewujudkan misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kota Probolinggo akan menaikkan besaran pemberian jasa guru ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Pengajian Al- Qur'an (TPQ) dan guru minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu merubah kembali Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KEPADA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN / TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN DAN GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan termasuk di dalamnya untuk keikutsertaan sebagai penerima manfaat pada BPJS Ketenagkerjaan; dan
 - b. Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan termasuk di dalamnya untuk keikutsertaan sebagai penerima manfaat pada BPJS Ketenagkerjaan.

- (2) Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) diberikan setiap bulan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Jumlah besaran uang dan nama-nama penerima Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Besaran keikutsertaan sebagai penerima manfaat BPJS Ketenagkerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian/perjanjian kerjasama.

2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Peraturan Wali Kota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd


N I N I K I R A W I B A W A T I

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004